



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/298/Kept./403.013/2023

TENTANG

PENETAPAN OBYEK HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA KENDARAAN  
DINAS RODA 4 (EMPAT) KEPADA TAKMIR MASJID AL-IKHLAS DESA  
MANGUNREJO KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 399 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, salah satu pihak yang dapat menerima hibah Barang Milik Daerah adalah lembaga keagamaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim Peneliti Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan telah melakukan penelitian administrasi dan penelitian fisik terhadap Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) yang akan dihibahkan kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah di Lingkungan Nomor : 028/656/BA/403.103/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan sesuai ketentuan Pasal 402 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Obyek Hibah Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Kepada Takmir Masjid Al Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 104);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Magetan Nomor :  
188/54/403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Peneliti  
Hibah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;  
2. Berita Acara Tim Penelitian Hibah Di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Magetan Nomor :  
028/656/BA/403.103/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Obyek hibah Barang Milik Daerah berupa 1 (satu) unit  
kendaraan dinas roda 4 (empat) kepada Takmir Masjid Al-  
Ikhlas Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten  
Magetan dengan spesifikasi sebagai berikut:  
1. merk/type : Toyota/ Kijang KF50 SPR, Jenis/Model :  
Mobil penumpang/station wagon, Nomor Polisi : AE 1168  
NP, Isi silinder : 1486 CC, Nomor rangka : KF50123443,  
Nomor mesin : 5K9128027, Warna : Hijau, Tahun : 1992,  
Harga Perolehan : Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta  
rupiah); dan  
2. kelengkapannya berupa digital audio tape recorder,  
tahun 2011, Harga Perolehan : Rp. 4.000.000,00 (*empat  
juta rupiah*).  
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
  
ARIEF RACHMAN, S.H  
Penata Tingkat I  
NIP. 19840319 201101 1 014